



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

H. WAWAN ABDUL MALIK MARWAN, lahir di Ciamis tanggal 15 Agustus 1980 Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Ciaren Rt. 003 Rw. 006 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 10 Januari 2022, dibawah register perkara permohonan No. 3/Pdt.P/2022/PN Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1980 dari perkawinan yang sah orang tua pemohon bernama SOFYAN SAURI (ayah) dan SITI ROHMAH (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-06012022-0029 Tertanggal 6 Januari 2022, dengan nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1980 dari pasangan suami istri yang bernama SOFYAN SAURI dan SITI ROHMAH dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa sejak lahir pemohon telah diberi nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN sesuai yang tertulis pada :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Bahwa dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Nomor K1/PP.004/02/1994 tertanggal 10 Juni 1994 atas nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN lahir di Ciamis tanggal lahir 15 Agustus 1980;
- 3.2 Bahwa dalam Ijazah Paket C setara SMA Nomor DN.PC.0128539 tertanggal 02 Mei 2020 atas nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN lahir di Ciamis tanggal lahir 15 Agustus 1980;
- 3.3 Bahwa dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207321109070426 atas nama H. WAWAN ABDUL MALIK MARWAN lahir di Ciamis tanggal 15 Agustus 1980 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- 3.4 Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207320705800001 atas nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN lahir di Ciamis tanggal 15 Agustus 1980, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- 3.5 Bahwa dalam akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-06012022-0029 Tertanggal 6 Januari 2022, dengan nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa pemohon telah memiliki paspor dengan nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN tanggal lahir 15 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tasikmalaya;
5. Bahwa alasan perbedaan nama pemohon tersebut dimana pada tahun 2010 pada saat akan bekerja musiman di masjidil harom selama 4 bulan namun pada saat dites medical ada kendala kesehatan paru-paru, akan tetapi menurut pihak PT. Tifar Admanco selaku fasilitator pemberangkatan mengatakan bisa tetap berangkat namun namanya harus dirubah menjadi ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN dan pada waktu itu pemohon sendiri tidak memperlmasalah asal dapat berangkat ibadah haji;
6. Bahwa Pemohon pada saat ini perlu adanya kepastian hukum dan lebih meyakinkan bahwa nama pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN sebagaimana tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Ijazah Paket C dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN sebagaimana tertulis didalam paspor dengan nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 dimana

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya adalah satu dan sama (itu-itu juga), maka Pemohon menginginkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN sebagaimana tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3207320705800001, Kartu Keluarga dengan nomor 3207321109070426 dan akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-06012022-0029 serta Ijazah Paket C setara SMA Nomor DN.PC.0128539, dengan nama ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN sebagaimana yang tertulis didalam paspor dengan nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018, orangnya adalah satu dan sama (itu-itu juga) yaitu Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, dan atas permohonannya tersebut mengajukan perbaikan permohonan sepanjang penambahan petitum permohonan angka 3 dan petitum nomor 3 berubah menjadi nomor 4 yaitu ;

3. *Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya untuk dapat menyesuaikan perubahan nama ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN menjadi WAWAN ABDUL MALIK MARWAN;*
4. *Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207320705800001, atas nama H. WAWAN ABDUL MALIK MARWAN, tertanggal 06 Januari 2022 (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3207321109070426, atas nama kepala keluarga H. WAWAN ABDUL MALIK MARWAN, tertanggal tertanggal 06 Januari 2022 (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-06012022-0029 atas nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 06 Januari 2022 (diberi tanda Bukti P-3);

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Nomor K1/PP.004/02/1994 tertanggal 10 Juni 1994 atas nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor AH/WD/111.06/116/06 tertanggal 10 Oktober 2006 atas nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Huda (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Paket C setara SMA Nomor DN.PC.0128539 tertanggal 02 Mei 2020 atas nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN (diberi tanda Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar Fotocopy paspor dengan nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN tanggal lahir 15 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tasikmalaya (diberi tanda Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No : 470/06/Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi OTONG HASANUDIN memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1980 dari perkawinan yang sah orang tua pemohon bernama SOFYAN SAURI (ayah) dan SITI ROHMAH (Ibu);
- Bahwa sejak lahir pemohon bernama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-06012022-0029, tertanggal 06 Januari 2022 dengan nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN;
- Bahwa nama Pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN tercatat juga didalam KK, KTP, Ijazah-ijazah dan Sertifikat dari Kementerian Agama pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor dengan nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN tanggal lahir 15 Agustus 1980 ;
- Bahwa alasan perbedaan nama pemohon tersebut dimana pada tahun 2010 pada saat akan bekerja musiman di masjidil harom pada saat dites medical ada kendala kesehatan paru-paru, dan oleh perusahaan fasilitator pemberangkatan namanya dirubah menjadi ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN agar bisa berangkat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama untuk kepastian hukum kepastian hukum dan tertib administrasi dimana nama pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN sebagaimana tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Ijazah dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN sebagaimana tertulis didalam paspor dimana orangnya adalah satu dan sama (itu-itu juga);
- Bahwa pemohon dengan nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN dengan ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN orangnya adalah satu dan sama;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NANA MULYANA AL KABIR memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1980 dari perkawinan yang sah orang tua pemohon bernama SOFYAN SAURI (ayah) dan SITI ROHMAH (Ibu);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir pemohon bernama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-06012022-0029, tertanggal 06 Januari 2022 dengan nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN;
- Bahwa nama Pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN tercatat juga didalam KK, KTP, Ijazah-ijazah dan Sertifikat dari Kementerian Agama pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor dengan nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN lahir di Ciamis tanggal 15 Agustus 1980 ;
- Bahwa alasan perbedaan nama pemohon tersebut dimana pada tahun 2010 pada saat akan bekerja musiman di masjidil harom pada saat dites medical ada kendala kesehatan paru-paru, dan oleh perusahaan fasilitator pemberangkatan namanya dirubah menjadi ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN agar bisa berangkat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama untuk kepastian hukum kepastian hukum dan tertib administrasi dimana nama pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN sebagaimana tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Ijazah dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN sebagaimana tertulis didalam paspor dimana orangnya adalah satu dan sama (itu-itu juga);
- Bahwa pemohon dengan nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN dengan ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN orangnya adalah satu dan sama;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan pengesahan nama Pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Ijazah dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN sebagaimana tertulis didalam paspor dimana orangnya adalah satu dan sama (itu-itu juga);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis untuk menetapkan nama Pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Ijazah dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN sebagaimana tertulis didalam paspor dimana orangnya adalah satu dan sama (itu-itu juga);

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 8) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Ciaren Rt. 003 Rw. 006 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa benar Pemohon bernama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1980 dari perkawinan yang sah orang tua pemohon bernama SOFYAN SAURI (ayah) dan SITI ROHMAH (Ibu) sebagaimana bukti P-2, P-3, P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-06012022-0029, tertanggal 06 Januari 2022 dengan nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa benar nama Pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN tercatat didalam KK, KTP, Ijazah-ijazah dan Sertifikat dari Kementerian Agama pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki paspor dengan nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN lahir di Ciamis tanggal 15 Agustus 1980 sebagaimana bukti P-7; ;
- Bahwa benar alasan perbedaan nama pemohon tersebut dimana pada tahun 2010 pada saat akan bekerja musiman di masjidil harom pada saat dites medical ada kendala kesehatan paru-paru, dan oleh perusahaan fasilitator pemberangkatan namanya dirubah menjadi ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN agar bisa berangkat;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama untuk kepastian hukum kepastian hukum dan tertib administrasi dimana nama pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN sebagaimana tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Ijazah-ijazah dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN sebagaimana tertulis didalam paspor dimana orangnya adalah satu dan sama (itu-itu juga);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan No : 470/06/Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa pemohon dengan nama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN dengan ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN yang tercatat paspor dengan nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 orangnya adalah satu dan sama (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan nama di dalam paspor pemohon, dimana di dalam paspor Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN lahir di Ciamis tanggal 15 Agustus 1980 , sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah-ijazah dan Sertifikat dari Kementerian Agama Pemohon bernama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN, lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Agustus 1980, dan yang benar adalah data di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah-ijazah dan Sertifikat dari Kementerian Agama Pemohon yaitu WAWAN ABDUL MALIK MARWAN, lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Agustus 1980 ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi mengatakan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia Permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;
- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal tersebut maka seharusnya data yang ada di dalam paspor harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan dalam pembuatan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam faktanya nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah-ijazah dan Sertifikat dari Kementerian Agama (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) berbeda dengan nama yang tercantum dalam paspor (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah orang yang dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah-ijazah dan Sertifikat dari Kementerian Agama adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud di dalam Paspor Nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi menyatakan bahwa Pemohon bernama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN, lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Agustus 1980 anak dari SOFYAN SAURI (ayah) dan SITI ROHMAH (Ibu), identitas tersebut sebagaimana juga tercantum di dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang. Bahwa Pemohon pernah membuat paspor untuk bekerja di musiman di masjidil harom Arab Saudi pada tahun tahun 2010 dan pada saat dites medical ada kendala kesehatan paru-paru, dan oleh perusahaan fasilitator pemberangkatan namanya dirubah menjadi ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN agar bisa berangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8 orang yang dimaksud dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju adalah **orangnya sama dan satu** dengan ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN tanggal lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Agustus 1980 yang Identitasnya tercantum dalam Paspor Nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur perbaikan data paspor biasa adalah kewenangan dari Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam praktik di lapangan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon untuk dapat memperbaiki data di dalam Paspor agar pihak Imigrasi mempunyai dasar yang kuat dalam memperbaiki data paspor maka hakim patut menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengemukakan Kantor Keimigrasian membutuhkan penetapan Pengadilan guna memastikan mengenai nama yang sebenarnya dari pemohon didalam paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan petitum poin 2 Pemohon maka Hakim mengabulkan poin 2 Pemohon dengan perbaikan redaksi sehingga petitum tersebut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum poin 2 dikabulkan maka untuk untuk dapat memperbaiki data di dalam Paspor agar pihak Imigrasi mempunyai dasar

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dalam memperbaiki data paspor maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut di atas cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama WAWAN ABDUL MALIK MARWAN tempat lahir di Ciamis, tanggal 15 Agustus 1980 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah-ijazah dengan ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN tempat lahir di Ciamis tanggal 15 Agustus 1980 sebagaimana tercatat di Paspor Nomor C0998987 tertanggal 10 Agustus 2018 orangnya adalah satu dan sama yaitu Pemohon WAWAN ABDUL MALIK MARWAN;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya untuk dapat menyesuaikan perubahan nama ABDURAHMAN BN SAHRANI SOFYAN menjadi WAWAN ABDUL MALIK MARWAN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Rika Emilia, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana., ST. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

R. AGUS MULYANA., ST. SH.

RIKA EMILIA, SH., MH.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Proses : Rp. 50.000 ,-

Materai : Rp. 10.000 ,-

Redaksi : Rp. 10.000 ,-

PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000 ,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)